

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan memerlukan ketersediaan dana yang besar dan realisasi terus menerus dalam menjamin pembangunan nasional yang berkesinambungan. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat dipenuhi dari penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Dana dalam negeri berasal dari penerimaan gas alam dan minyak bumi (migas) dan penerimaan di luar gas alam dan minyak bumi (nonmigas) yang terdiri dari penerimaan pajak dan nonpajak.

Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Definisi mengenai pajak yang dikemukakan oleh C.F.Bastable dalam Safri Nurmantu (2003:12), *tax is a compulsory contribution of wealth of a person or body of persons for the service of the public powers* memiliki arti kontribusi kemakmuran yang wajib dari perorangan atau badan untuk jasa pelayanan masyarakat. Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk

mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut pungutan (*levy*).

Salah satu karakteristik pokok pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak tersebut, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak seiring dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Maka mulai dikembangkan pelaporan pajak terutang dengan menggunakan e-SPT. Sebelumnya pelaporan pajak terutang dilaksanakan melalui SPT manual yang dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar sehingga harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Oleh karena itu dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka diterapkan sistem digital (e-SPT). Dengan diterapkannya e-SPT, wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak demi kemudahan dalam menyampaikan SPT, salah satunya adalah e-SPT

PPN. Menurut PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak).

Informasi pajak terutang menjadi penting bagi wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga terhindar dari sanksi yang dapat merugikannya. Diharapkan melalui pemanfaatan e-SPT maka kualitas informasi yang dihasilkan wajib pajak menjadi lebih baik. Dengan kata lain melalui pemanfaatan e-SPT kualitas informasi yang diberikan oleh wajib pajak diharapkan menjadi lebih baik dan efisien atau memudahkan tugas fiskus.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkaitan dengan e-SPT maupun informasi perpajakan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini antara lain: hasil penelitian Fransisca (2010) yang berjudul perbandingan kualitas informasi perpajakan menurut persepsi fiskus sebelum dan sesudah penerapan e-SPT studi kasus: pada KKP Pratama Cibeunying diperoleh kesimpulan bahwa kualitas informasi setelah penerapan e-SPT itu lebih baik. Hasil penelitian Ivana (2010) terdapat pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepuasan wajib pajak: studi kasus pada KPP Pratama Cibeunying diperoleh kesimpulan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Angela (2010) yang berjudul pengaruh penerapan e-SPT

PPN sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: studi kasus pada KPP Pratama Cimahi diperoleh kesimpulan terdapat hubungan antara e-SPT PPN dengan kepatuhan wajib pajak dan juga e-SPT PPN sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Fransisca, Ivana, dan Angela maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi e-SPT untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap kualitas informasi pajak yang dihasilkan dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Kualitas Informasi Perpajakan: Survei Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan e-SPT PPN dalam menghasilkan informasi perpajakan yang lebih berkualitas?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka implementasi e-SPT PPN?
3. Bagaimana pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap kualitas informasi perpajakan yang dihasilkan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan e-SPT PPN menghasilkan informasi perpajakan yang lebih berkualitas.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak dalam rangka implementasi e-SPT PPN.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap kualitas informasi perpajakan yang dihasilkan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai efektivitas implementasi e-SPT PPN bagi wajib pajak dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi e-SPT PPN serta mencari solusinya.

3. Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sebagai referensi tambahan bagi peneliti lainnya yang hendak melakukan penelitian mengenai e-SPT PPN.